

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa pada Desa Umatoos Tahun Anggaran 2020 belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Beberapa ketidaksesuaian tersebut ditemukan pada tahap- tahap sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Pemerintah Desa Umatoos belum sepenuhnya mengikuti Permendagri No. 20 tahun 2018 dimana rencana anggaran pada belanja darurat lebih besar dari anggaran pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas dari dana desa. Pada bagian belanja darurat, menurut Permendagri No. 20 tahun 2018 pasal 23 belanja darurat mempunyai kriteria yaitu bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya.

2. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ini, prosedur-prosedur penyusunan APBDes dan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018.

3. Penatausahaan

Pada tahap penatausahaan Bendahara Desa Umatoos belum melaksanakan

tugas dan kewajibanya dengan baik, dimana masih ditemukan bahwa adanya keterlambatan dalam penyampaian pelaporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa setiap bulan dan juga tidak adanya buku kas umum desa sehingga tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

4. Pelaporan

Pada tahap pelaporan kepala Desa Umatoos belum melaksanakan tugas dan kewajibanya dengan baik, dimana masih ditemukan dalam penyampaian laporan semester kedua kepada Bupati masih mengalami keterlambatan sehingga tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018.

5. Pertanggungjawaban

Pada tahap pertanggungjawaban, Kepala Desa Umatoos sudah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, disarankan kepada Pemerintah Desa Umatoos untuk pengelolaan dana desa yang lebih baik antara lain:

1. Pemerintah Desa Umatoos sebaiknya lebih meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia (SDM) nya tentang Undang-Undang yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Desa dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa agar kedepannya dalam penyusunan dan pemakaian dana desa bisa sesuai dengan ketentuan

Perundang-undangan yang berlaku.

2. Bendahara Desa Umatoos sebaiknya lebih disiplin waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa setiap bulan agar kedepannya bisa lebih baik lagi, dan memperhatikan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam tahap penatausahaan.
3. Kepala Desa Umatoos sebaiknya lebih disiplin waktu dalam menyampaikan pelaporannya kepada Bupati agar kedepannya tidak terlambat lagi.
4. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian, dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebuh memperdalam penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung : Fokus Media
- H, Giofani Inge Aria. 2019. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Air Mandidi Kecamatan Teluk Kimi Kabupaten Nabire Provinsi Papua*. Skripsi. Program Studi Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Haris, Syamsuddin. 2007. *Desentralisasi & Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- Indrawati. 2018. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Pucangsimo Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang*. STIE PGRI Dewantara Jombang.
- Jamaluddin, Sumaryana dan Buchari.2018. *Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah*. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, 6(1), 14-24.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit UII Press
- Makalang, Astri Juanita, dkk. 2017. *Akuntabilitas Pengelolan Dana desa Di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu*. Universitas Sam Ratulangi.
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Sumber Apbn
- Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Rakhmat, M.S. 2018. *Administrasi dan Akuntabilitas Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Rasul, Syahrudin. 2002. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*. Jakarta : Detail Rekod.

Sanusi, Anwar. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.

Subroto, 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung*. Tesis : Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa-Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.